

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KULON PROGO

Dengan

KARANG TARUNA
KABUPATEN KULON PROGO

Tentang

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 016/HK.02.00/K.YO-03/11/2021

Nomor : 12/002/KT.KP/XI/2021

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah terjadi penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara:

1. Nama : Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Tamyus Rochman, S.H.I.

Jabatan : Ketua Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA: Bawaslu Kabupaten Kulon Progo adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kulon Progo yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kulon Progo serta menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA : Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Para pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo di wilayah Kabupaten Kulon Progo, dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Pasal 2

Pengertian

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara PERTAMAan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia;
- (4) Gerakan Desa Anti Politik Uang adalah gerakan masyarakat Desa/Kelurahan bersama-sama dengan Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang;
- (5) Desa/Kelurahan Anti Politik Uang (APU) adalah desa/kelurahan yang berkomitmen, meneguhkan dirinya menjadi kawasan wilayah yang akan menolak dan melawan segala praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, dengan mengorganisasikan segenap sumber daya yang ada, karena dilandasi oleh pemahaman serta kesadaran bahwa politik uang adalah merusak demokrasi.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kulon Progo dengan Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo (para pihak);
- (2) Meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan yang difasilitasi oleh para pihak.

Pasal 4

Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo dalam program:

1. Pendidikan Relawan/Kader Pengawasan Partisipatif;
2. Gerakan Desa anti politik uang;
3. Kerja sama yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah:

(1) PIHAK PERTAMA :

a. Kewajiban:

- Melakukan pendidikan dan pendampingan kepada relawan/kader pengawasan partisipatif kepada PIHAK KEDUA;
- Melakukan fasilitasi Gerakan Desa Anti Politik Uang kepada PIHAK KEDUA;
- Melakukan fasilitasi kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda kepada PIHAK KEDUA.

b. Hak:

- Mendapatkan relawan/kader pengawasan partisipatif dari PIHAK KEDUA;
- Mempunyai desa binaan yaitu Desa Anti Politik Uang yang digerakkan oleh kader dari PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA :

a. Kewajiban:

- Memfasilitasi anggotanya untuk menjadi relawan/kader pengawasan partisipatif oleh PIHAK PERTAMA;
- Mendukung gerakan Desa Anti Politik Uang;
- Mendukung kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda

b. Hak :

- Mendapatkan pendidikan dan pendampingan pengawasan partisipatif dari PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan fasilitas dalam Gerakan Desa Anti Politik Uang dari PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan fasilitasi kegiatan yang mencakup bidang Politik dan Demokrasi bagi pemuda dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.

Pasal 7

Pembiayaan

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 8

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai perjanjian kerjasama yang lebih rinci dalam melaksanakan program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 10

Penyelesaian Sengketa

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. d, Pemogokan;
 - e. Kebakaran dan/atau
 - f. Masalah teknis.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 12

Addendum

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 13

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Wates, 08 November 2021

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kulon Progo

Ketua,




RIA HARLINAWATI, S.I.P., M.A.

PIHAK KEDUA

Karang Taruna

Kabupaten Kulon Progo

Ketua,





TAMYUS ROCHMAN, S.H.I.